



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Fatmawati Binti H.M. Nur, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Dua, RT.019, RW. 008, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Abdul Hamid Bin Sarbini umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan PNS POLPP di Kabupaten Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Renda, RT.015, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 11 Oktober 2016 dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2001 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta

Hlm 1 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 37/11/III/2001, tertanggal 26 Februari 2001;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Simpasai di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Nadia (P) umur 13 tahun;
 2. Hariadin (L) umur 6 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama berminggu-minggu tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Penggugat;
 - b. Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan sudah menikah dengan wanita selingkuh tersebut yang bernama Dina orang Kelurahan Kandai Dua, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 2 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Fatmawati Binti H.M. Nur**) terhadap Penggugat (**Abdul Hamid Bin Sarbini**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat mendengarkan keterangannya di persidangan sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang lain yakni pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 37/I1/III/2001, tanggal 26 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

Hlm 3 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Umar bin Ali**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Dua, RT.019, RW. 008, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat sekaligus bertetangga dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Simpasai;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak punya anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dina;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak dua tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Hajnah binti Jakariah**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Dua, RT.019, RW. 008, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat sekaligus bertetangga dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Hlm 4 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Simpasai;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak punya anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dina;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak dua tahun yang lalu;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah

Hlm 5 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat yakni rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena disebabkan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama sampai berminggu-minggu tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta tanpa ijin Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Dina sehingga hal ini yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2015 sampai diajukannya perkara ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya, sementara gugatan Penggugat beralaskan hukum sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaratan terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat

Hlm 6 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat merupakan orang yang telah dewasa dan telah bersumpah dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 yang menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa pokok diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan yakni Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Dina sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat bersama sejak 2015;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan pada saksi tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan suatu fakta, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 2001 di Kelurahan Simpasai

Hlm 7 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dina yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2015;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Dina sehingga sikap Penggugat mengambil langkah untuk hidup berpisah dengan Tergugat sebagai alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Penggugat yang menunjukkan ketidaksenangannya serta ketidaksanggupannya untuk hidup bersama Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian

Hlm 8 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, olehnya dengan merujuk pendapat yang termaktub dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya: “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sementara upaya damai baik dari pihak keluarga maupun pengadilan tidak berhasil, sehingga petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan gugatan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum Penggugat dalam perkara ini namun dengan mendasarkan pada Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompuntuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal

Hlm 9 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abdul Hamid bin Sarbini**) terhadap Penggugat (**Fatmawati binti H.M. Nur**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;; , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 331.000,-** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 09 Safar 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 09 Safar 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm 10 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 331.000,-

Hlm 11 dari 11 Hlm.
Putusan No. 0672/Pdt.G/2016/PA.Dp